

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK TERDAKWA DALAM PROSES
PERSIDANGAN PERKARA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA**

Oleh: Samuel Sandi Giardo Purba

Pembimbing: Dr. Firdaus, SH., MH

Erdiansyah, SH., MH

**Alamat: Jalan Jend Ahmad Yani II No. 7 Kelurahan Pulau Karam, Kecamatan Sukajadi,
Pekanbaru Riau**

Email: Yudikatif27@yahoo.co.id

ABSTRACT

Criminal Procedure Law Reform in Indonesia has upheld the protection of human rights issues. But in practice, this often happens violations committed by the Judge as enforcers hukum.hakim in fact often ignore the rights owned by the defendant, particularly related rights legal aid under Article 56 Criminal Procedure Code. As the case law that occurred in the region Siak district court with the case number: 36Pid.B / 2008 / PN.SIAK that the trial the defendant is not legal counsel.

As for the purpose of this thesis, namely; First, to find out why the threatened criminal defendant 5 years or older who are not able to compulsory legal counsel in the trial process, Second, to determine whether the proceedings may be continued against the defendant that criminalized 5 (five) years or more that no legal counsel , Third, To know how the legal consequences if convicted defendant five (5) years or more is not legal counsel.

This type of research can be classified in this type of normative research, ie, with a case study of the crime of domestic violence that occurred in the region Siak District Court law, and also taking or collecting data with a wide variety of reference contained in the literature through reading books, legislation, the materials of the website on the internet, and other reference sources that has to do with the material of this thesis.

From the research, there are three main things that can be inferred. First, the defendant is punishable five (5) years or older who are not able to compulsory legal counsel in the proceedings because the right to legal assistance concerns the defendant's rights set out in the Indonesian constitution, the Second, the trial process can be continued even if the defendant is imposed with 5 (five) years or more without legal counsel, because in the laws and regulations do not exist on the article which asserted that the trial judge can not proceed if the accused is punishable 5 years or more is not legal counsel, Third, the legal consequences if the accused is punishable five (5) years or older who are not legal counsel when the trial court made the process becomes null and void, advice author, First, it helps the government to socialize about the rights of the accused when the court, in order litigious society and able to fight for their rights recognized law, Second, the judge in conducting the examination in the trial, should truly uphold a sense of justice by applying the principles akusator, where the defendant in the court of law is not an object subject sebagai law. Third, Hope to government officials in charge of the manufacture of the Act, so that article concerning the rights of legal aid for indigent defendants along with legal sanctions if violated, order the defendant's rights are fully protected, in order to attain justice amidst community.

Keywords: Protection of Law, Defendant, In Trial Process

A. Pendahuluan

Indonesia sebagai negara hukum memiliki beberapa macam hukum untuk mengatur tindakan warga negaranya, antara lain adalah Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana. Kedua hukum ini memiliki hubungan yang sangat erat, karena pada hakekatnya hukum acara pidana termasuk dalam pengertian hukum pidana. Hanya saja hukum acara pidana atau yang juga dikenal dengan sebutan hukum pidana formal lebih tertuju pada ketentuan yang mengatur bagaimana negara melalui alat-alatnya melaksanakan haknya untuk memidana dan menjatuhkan pidana.¹ Pada prinsipnya hukum dibuat untuk suatu tujuan yang mulia, yaitu memberikan pelayanan bagi masyarakat guna terciptanya suatu ketertiban, keamanan, keadilan dan kesejahteraan, namun pada kenyataannya masih tetap terjadi penyimpangan-penyimpangan atas hukum, baik yang dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja atau lalai. Terhadap penyimpangan-penyimpangan hukum ini tentunya harus ditindak lanjuti dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Sehingga ideologi Indonesia sebagai Negara hukum benar-benar terwujud.

Pelanggaran yang dimaksud dalam penulisan ini adalah tidak dipenuhinya hak-hak terdakwa dalam hukum acara pidana dalam kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Walaupun yang cenderung mendapat perlindungan dalam

kasus KDRT adalah pihak yang dianggap lemah (perempuan dan anak) namun dalam negara hukum tetaplah terdakwa atau pelaku haruslah mendapatkan hak-haknya di dalam hukum acara pidana.

KDRT merupakan masalah yang menarik untuk diteliti mengingat angka KDRT meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini dapat diketahui dari pemberitaan di berbagai media masa online maupun media cetak dan elektronik dan juga dapat diketahui dari berbagai penelitian yang dilakukan di tingkat Perguruan Tinggi maupun instansi Pemerintah terkait.

Alasan lainnya adalah KDRT memiliki keunikan dan kekhasan untuk diteliti karena kejahatan ini terjadi dalam lingkup rumah tangga dan berlangsung dalam hubungan personal yang intim, yaitu antara suami dan isteri, orang tua dan anak atau antara anak dengan anak atau dengan orang yang bekerja di lingkup rumah tangga yang tinggal menetap. KDRT yang terjadi antara suami isteri dilandasi oleh hubungan dalam lembaga perkawinan yang di atur pula oleh Kitab Undang-undang Hukum Perdata atau Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Kedudukan pelaku dan korban yang sedemikian ini menyebabkan KDRT masih dipandang sebagai bagian dari hukum privat sehingga penyelesaian kasus ini lebih sering diarahkan untuk damai atau diselesaikan secara internal keluarga, dan dengan diundangkannya UU P-KDRT akan menggeser isu KDRT dari isu privat menjadi isu publik.²

¹ C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Penerbit Balai Pustaka, Jakarta : 1989, hlm. 346.

² Hamidah Abdurrachman, "Perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga dalam putusan pengadilan negeri sebagai implementasi hak-

Lahirnya Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga merupakan keharusan bagi Indonesia sebagai negara yang telah meratifikasi beberapa konvensi internasional tentang perempuan, seperti Anggota Konvensi CEDAW (*Convention on the Elimination of All forms of Discrimination against women*) atau Konvensi Tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984. Undang-Undang P-KDRT memiliki nilai strategis bagi upaya penghapusan kekerasan terhadap perempuan.³ Dengan diratifikasinya konvensi ini maka korban yang cenderung merupakan pihak perempuan dan anak dalam keluarga harus benar-benar mendapat perlindungan hukum.

Namun melalui hukum acara pidana, bukan hanya korban yang harus dilindungi hak-haknya namun pelaku KDRT juga mendapatkan jaminan perlindungan hukum. Pelaku baru dapat dinyatakan bersalah berdasarkan putusan hakim di pengadilan. Dan dalam proses pemeriksaan tersebut pelaku dilindungi berdasarkan hukum acara di Indonesia.

Menurut hukum acara pidana untuk membuktikan bersalah tidaknya seorang terdakwa haruslah melalui pemeriksaan didepan sidang pengadilan, namun didalam hukum acara pidana terdapat asas praduga tidak bersalah dan asas *Legalitas* atau prinsip *Legalitas* dengan jelas disebut

dalam *Konsideran* KUHAP seperti yang dapat dibaca pada huruf a, yang berbunyi :

“Bahwa Negara Republik Indonesia adalah Negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (selanjutnya disingkat dengan HAM) serta yang menjamin segala warga Negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintah wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintah itu dengan tidak ada kecualinya”⁴

Bersumber pada asas praduga tak bersalah (*Presumption Of Inocence*) maka jelas dan sewajarnya bahwa tersangka/terdakwa dalam proses peradilan pidana wajib mendapatkan hak-haknya (bahwa setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan/atau dihadapkan didepan pengadilan yang menyatakan kesalahan dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap)

Sebagai seorang yang belum dinyatakan bersalah maka pelaku KDRT ini haruslah mendapatkan hak-hak seperti yang tercantum dalam pasal 50 KUHAP sampai dengan pasal 68 KUHAP, yaitu : hak untuk segera mendapatkan pemeriksaan dalam tahap penyidikan, hak segera mendapatkan pemeriksaan oleh pengadilan dan mendapat putusan seadil-adilnya, hak untuk diberitahu tentang apa yang disangkakan atau didakwakan kepadanya dengan bahasa yang dimengerti olehnya, hak untuk menyiapkan pembelaan, hak untuk mendapatkan juru bahasa, hak untuk

hak korban”, *Jurnal Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal Jawa Tengah, Vol. 17, No. 3 Juli 2010, hlm. 475

³*Ibid*, hlm. 476.

⁴ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan Kuhap Penyidikan dan Penuntutan*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta: 2008, hlm.36.

mendapatkan bantuan hukum dan hak untuk mendapatkan kunjungan keluarga.

Berkaitan dengan hak terdakwa yang tercantum pada pasal 56 KUHAP dalam praktiknya, belum dilaksanakan dengan baik. Masih banyak ditemukan terdakwa yang tidak diberikan pendampingan penasihat hukum oleh para pejabat penegak hukum (penyidik, jaksa penuntut umum dan hakim). Seperti contoh kasus tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Siak. Dengan terdakwa atas nama Bajaro Gea alias Amawira.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis ingin melakukan penelitian tentang “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Terdakwa Dalam Proses Persidangan Perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga”.

B. Perumusan Masalah

1. Mengapa terdakwa perkara kekerasan dalam rumah tangga yang diancam Pidana 5 tahun atau lebih yang tidak mampu wajib didampingi penasehat hukum dalam proses persidangan?
2. Apakah proses persidangan dapat diteruskan apabila terdakwa yang diancam pidana 5 tahun atau lebih tanpa didampingi penasehat hukum dalam perkara kekerasan dalam rumah tangga?
3. Bagaimanakah Konsekuensi hukum apabila terdakwa yang diancam pidana 5 tahun atau lebih tidak didampingi penasehat hukum dalam perkara kekerasan dalam rumah tangga?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a) Untuk mengetahui mengapa terdakwa perkara kekerasan dalam

rumah tangga yang diancam Pidana 5 tahun atau lebih yang tidak mampu wajib didampingi penasehat hukum dalam proses persidangan.

- b) Untuk mengetahui apakah proses peradilan dapat diteruskan terhadap terdakwa yang diancam pidana 5 tahun atau lebih yang tanpa didampingi penasehat hukum dalam perkara kekerasan dalam rumah tangga.
- c) Untuk mengetahui bagaimana konsekuensi hukum apabila terdakwa yang dipidana 5 tahun atau lebih tidak didampingi penasehat hukum dalam perkara kekerasan dalam rumah tangga.

2. Kegunaan Penelitian

a) Manfaat Teoritis

- 1) Bagi peneliti sendiri untuk menambah wawasan dibidang ilmu hukum pada umumnya, khususnya yang berkaitan dengan perlindungan hak-hak terdakwa, terutama yang terkait dengan pemenuhan hak-hak terdakwa yang diancam pidana 5 tahun atau lebih didalam memperoleh pendampingan penasihat hukum.
- 2) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran ilmiah yang sederhana bagi Mahasiswa atau akademika Fakultas Hukum Universitas Riau.

b) Manfaat Praktis

- 1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman dan sumbangan pemikiran kepada aparat penegak hukum

sebagai salah satu referensi untuk melaksanakan perlindungan hak-hak terdakwa dalam mendapatkan bantuan hukum saat proses persidangan di pengadilan demi tercapainya kepastian hukum di Indonesia.

- 2) Diharapkan hasil karya penulis ini dapat memberikan informasi kepada masyarakat luas agar dapat menambah pengetahuan hukum khususnya mengenai permasalahan perlindungan hak-hak terdakwa.
- 3) Serta merupakan suatu sarana untuk memantapkan ilmu pengetahuan yang telah penulis dapatkan dibangku kuliah.

D. Kerangka Teori

1. Teori Hak Asasi Manusia

Secara universal, masyarakat dunia mengakui bahwa setiap manusia mempunyai sejumlah hak yang menjadi miliknya sejak keberadaannya sebagai manusia diakui, sekalipun manusia itu belum dilahirkan ke dunia ini.⁵

Secara harfiah yang dimaksud dengan hak asasi manusia adalah hak pokok atau hak dasar. Jadi, hak asasi manusia itu merupakan hak yang bersifat fundamental sehingga keberadaannya merupakan suatu keharusan (*Conditio Sine Qua Non*), tidak dapat diganggu gugat bahkan harus dilindungi, dihormati dan dipertahankan dari segala

macam hambatan dan gangguan dari sesamanya.⁶

Di Indonesia, pengertian hak asasi manusia dimuat dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi “Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara, hukum dan pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”.⁷

2. Teori Keadilan dalam Sistem Peradilan Pidana

Berangkat dari pemikiran yang menjadi issue para pencari keadilan terhadap problema yang paling sering menjadi diskursus adalah mengenai persoalan keadilan dalam kaitannya dengan hukum. Hal ini dikarenakan hukum atau suatu bentuk peraturan perundang-undangan yang diterapkan dan diterimanya dengan pandangan yang berbeda pandangan yang menganggap hukum itu telah adil dan sebaliknya hukum itu tidak adil.⁸

Problema demikian sering ditemukan dalam kasus konkrit, seperti

⁶ Yesmil Anwar dan Adang, *Sistem Peradilan Pidana Konsep, Komponen, dan Pelaksanaannya dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, Widya Padjajaran, Bandung : 2009, hlm. 60.

⁷ *Ibid*, hlm. 297.

⁸ [Http://ugun-guntari.blogspot.com/2011/12/teori-keadilan-dalam-perspektif-hukum](http://ugun-guntari.blogspot.com/2011/12/teori-keadilan-dalam-perspektif-hukum), diakses tanggal, 7 Mei 2014.

⁵ OC.Kaligis, *Perlindungan Hukum Atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa, dan Terpidana*, PT. Alumni, Bandung : 2006, hlm. 49.

dalam suatu proses acara dipengadilan seorang terdakwa terhadap perkara pidana (*Criminal of Justice*) atau seorang terganggu terhadap perkara perdata (*Private of Justice*) atau sebaliknya sebagai penggugat merasa tidak adil terhadap putusan itu telah adil karena putusan itu telah didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan hukum yang tertulis dalam bentuk peraturan perundang-undangan.⁹

Keadilan hanya bisa dipahami jika ia diposisikan sebagai keadaan yang hendak diwujudkan oleh hukum. Upaya yang mewujudkan keadilan dalam hukum tersebut merupakan proses yang dinamis yang memakan banyak waktu. Upaya ini sering juga didominasi oleh kekuatan-kekuatan yang bertarung dalam kerangka umum tatanan politik untuk mengaktualisasikannya¹⁰

Pandangan keadilan dalam hukum nasional bersumber pada dasar Negara Pancasila sebagai dasar Negara atau falsafah Negara (*filosofische gronslag*) sampai sekarang tetap dipertahankan dan masih tetap dianggap penting bagi negara Indonesia. Secara aksiologis, bangsa Indonesia merupakan pendukung nilai-nilai Pancasila (*subscriber of values Pancasila*). Bangsa Indonesia yang berke-Tuhanan, yang berkemanusiaan, yang bersatu, yang berkerakyatan, dan yang berkeadilan sosial.

⁹ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta : 2012, hlm. 23.

¹⁰ Carl Joachim Friedrich, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Nuansa dan Nusamedia, Bandung: 2004, hlm. 239.

Sebelum dikeluarkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, sistem peradilan pidana di Indonesia dilandaskan pada *Het Herziene Inlandsch Reglement* (Stbl. 1941 No.44).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 yang diundangkan pada tanggal 31 Desember 1981 dan ditempatkan pada Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, merupakan langkah Pemerintah Indonesia untuk menggantikan *Het Herzeinen Reglement Staatsblad* Tahun 1941 Nomor 44 yang dipandang tidak sesuai lagi dengan cita-cita hukum Nasional.¹¹

E. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus, yang ingin atau akan diteliti.¹² Kerangka konseptual ini diperlukan untuk menghindari kesimpangsiuran dalam penafsiran mengenai konsep dalam penulisan skripsi agar dapat memperoleh persamaan pengertian atau definisi dari konsep-konsep yang menjadi pembahasan. Adapun konsep-konsep tersebut adalah :

1. Perlindungan berarti hal (perbuatan atau sebagainya), atau melindungi.¹³

¹¹ Yesmil Anwar dan Adang, *Op.Cit*, hlm. 63.

¹² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta : 1990, hlm. 31.

¹³ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta : 1990, hlm. 9.

2. Hak berarti milik, kepunyaan, atau kewenangan. Hak juga dapat diartikan sebagai suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum yang memberikan keleluasaan kepada seorang untuk melaksanakannya.
3. Hak Asasi Manusia adalah hak yang melekat pada diri manusia sejak manusia lahir yang tidak dapat diganggu gugat dan bersifat tetap.
4. Terdakwa adalah seorang tersangka (seseorang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana) yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan.¹⁴
5. Peradilan adalah segala sesuatu atau sebuah proses yang dijalankan di pengadilan yang berhubungan dengan tugas memeriksa, memutus, dan mengadili perkara dengan menerapkan hukum dan atau menemukan hukum "*In Concreto*" (hakim menerapkan peraturan hukum kepada hal yang nyata yang dihadapkan kepadanya untuk diadili dan diputus) untuk mempertahankan dan menjamin ditaatinya hukum materil, dengan menggunakan cara prosedural yang ditetapkan oleh hukum formal
6. Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara Cuma-Cuma Kepada Penerima Bantuan Hukum.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum Normatif.

2. Sumber Data

- a) Bahan Hukum Primer
- b) Bahan Hukum Sekunder
- c) Bahan Hukum Tersier

3. Teknik Pengumpulan Data

Berdasarkan jenis penelitian yang bersifat yuridis normatif, maka dalam pengumpulan bahan hukum, penelitian ini menggunakan metode pengumpulan bahan hukum studi kepustakaan (*Library Research*) atau studi dokumen yaitu untuk mendapatkan dan menemukan data yang terdapat baik dalam peraturan-peraturan maupun dalam literatur-literatur yang memiliki hubungan dengan permasalahan yang diteliti.

4. Analisa Bahan

Dalam melakukan penelitian, penulis menggunakan analisis data kualitatif yakni analisa data yang menekankan analisisnya pada dinamika hubungan antara fenomena yang diamati dengan menggunakan logika ilmiah, yang mana datanya tidak berbentuk angka, tetapi lebih banyak berupa narasi, cerita, dokumen tertulis dan tidak tertulis, atau bentuk-bentuk non angka lainnya. Selanjutnya, penulis menarik suatu kesimpulan secara deduktif yaitu menarik kesimpulan mulai dari hal-hal yang bersifat umum ke hal-hal yang bersifat khusus.

¹⁴Al.Wisnubroto, *Teknis Persidangan Pidana*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta : 2009, hlm. 9.

G. Pembahasan

1. Terdakwa Perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Diancam Pidana 5 (Lima) Tahun Atau Lebih Yang Tidak Mampu Wajib Didampingi Penasehat Hukum Dalam Proses Persidangan

Tindak pidana adalah kebersamaan dari kejahatan yang segala yuridis berarti segala tingkah laku manusia yang dapat dipidana, yang diatur dalam hukum pidana, relatifnya tergantung pada ruang, waktu dan siapa yang menamakan sesuatu itu kejahatan. Konteks itu dapat dikatakan bahwa kejahatan adalah suatu konsepsi yang bersifat abstrak. Abstrak dalam arti tidak dapat diraba, ada pula perbedaan antara "*mala in se*" dengan "*mala prohibita*". *Mala in se* adalah suatu perbuatan yang tanpa dirumuskan sebagai kejahatan sudah merupakan kejahatan. Sedangkan *mala prohibita* adalah suatu perbuatan manusia yang diklasifikasikan sebagai kejahatan apabila telah dirumuskan sebagai kejahatan dalam perundang-undangan.¹⁵

terkait hak terdakwa untuk mendapatkan pendampingan penasehat hukum dalam proses persidangan perkara tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga itu di atur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, karena didalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Pasal 54 dijelaskan bahwa :

Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dilaksanakan menurut ketentuan hukum

acara pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain. Yang artinya bahwa terkait hak-hak terdakwa dalam proses persidangan itu diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, terlepas ada juga Undang-Undang Lain yang mengatur hak-hak terdakwa dalam proses persidangan.

Perlindungan Hukum Hak-Hak Terdakwa untuk mendapatkan Bantuan Hukum dalam Perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga dengan Nomor Perkara : 36/Pid.B/2008/PN.SIAK adalah sebagai berikut

- a) Pasal 56 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana; Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka.
- b) Instruksi Menteri Kehakiman RI No. M 01-UM.08.10 Tahun 1996, tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Yang Kurang Mampu Melalui Lembaga Bantuan Hukum.
- c) Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara No. D.Um.08.10.10 tanggal 12 Mei

¹⁵ Made Darma Weda, *Kriminologi*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta; 1996, hlm 11.

1998 tentang JUKLAK Pelaksanaan Bantuan Hukum Bagi Golongan Masyarakat Yang Kurang Mampu Melalui LBH.

- d) Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia “setiap orang yang diperiksa berhak mendapatkan bantuan hukum sejak saat penyidikan sampai adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”.
- e) Instruksi Menteri Kehakiman RI No. M 03-UM.06.02 Tahun 1999, tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Yang Kurang Mampu Melalui Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tata Usaha Negara.
- f) Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat “Advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu”.
- g) Pasal 37 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Pokok Kekuasaan Kehakiman “Setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum”.

Dari ketujuh peraturan yang mengatur tentang pemberian bantuan hukum ini jelaslah bahwa Perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri siak dengan Nomor Perkara 36/Pid.B/2008/PN.SIAK atas nama terdakwa Bajaro Gea yang dalam pemeriksaannya di pengadilan tidak diberi pendampingan penasehat hukum,

dilindungi hak-haknya oleh Undang-Undang, Dimana didalam pemeriksaan perkara tersebut seharusnya terdakwa harus didampingi penasehat hukum dari awal proses pemeriksaan sampai putusan pengadilan yang mengadili perkara tersebut.

2. Proses Persidangan Dapat Diteruskan Apabila Terdakwa Yang Diancam Pidana 5 (Lima) Tahun Atau Lebih Tidak Didampingi Penasehat Hukum Dalam Perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Pada prinsipnya kewenangan melakukan penuntutan hadir seketika ada dugaan terjadinya tindak pidana. Disini dianggap bahwa kepentingan umum dianggap langsung terkena sehingga pihak yang terkena tindak pidana itu harus menerima adanya penuntutan sekalipun ia tidak menghendakinya. Namun demikian terdapat beberapa hal yang menjadi dasar atas gugurnya kewenangan jaksa untuk melakukan penuntutan dimuka persidangan menurut KUHP adalah :

a) Ne bis in idem (Pasal 76 KUHP)

Arti sebenarnya dari ne bis in idem ini ialah “tidak atau jangan dua kali yang sama”. Sering juga digunakan istilah “*Nemodet Bis Vexari*” (tidak seorangpun atas perbuatannya dapat diganggu/ dibahayakan untuk kedua kalinya).

Dasar pikiran dari atau ratio dari azas ini ialah :

- 1) Untuk menjaga martabat pengadilan (untuk tidak merosostkan kewibawaan negara)

2) Untuk rasa kepastian bagi terdakwa yang telah mendapat keputusan.

Diakuinya azas *ne bis in idem* ini terlihat dalam rumusan pasal 76 (ayat 1) KUHP yang berbunyi sebagai berikut :

“Kecuali dalam hal putusan hakim masih mungkin diulangi, orang tidak boleh dituntut dua kali karena perbuatan yang oleh hakim Indonesia terhadap dirinya telah diadili dengan putusan yang menjadi tetap”.

Dengan demikian penuntutan terhadap seseorang dapat hapus berdasarkan *ne bis in idem*, apabila terpenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Ada putusan yang berkekuatan hukum tetap;
- 2) Orang terhadap putusan yang dijatuhkan itu adalah sama;
- 3) Perbuatan (yang dituntut kedua kali) adalah sama dengan yang pernah diputus terdahulu itu.

Dengan adanya syarat ini berarti terhadap putusan tersebut harus sudah tidak ada alat hukum/upaya hukum (*Rechtsmiddel*) yang dapat dipakai untuk merubah keputusan tersebut. Ada pendapat bahwa peninjauan kembali (*Herzeining*) merupakan salah satu upaya hukum, sehingga pengecualian yang tersebut dalam pasal 76 itu (yaitu adanya *Herzeining* merupakan pengecualian terhadap azas *ne bis in idem*) sebenarnya tidak perlu. Jadi menurut pendapat ini, dengan adanya *Herzeining* berarti putusan itu memang belum berkelanjutan dari tuntutan hukum

yang pertama, jadi bukan merupakan tuntutan hukum yang kedua kalinya.

b) Matinya Terdakwa (Pasal 77 KUHP)

Hal ini wajar karena KUHP berpendirian bahwa yang dapat menjadi subyek hukum hanya orang dan pertanggungjawaban bersifat pribadi. Dalam hal ini tidak ada suatu tanggung jawab pidana diwariskan. Konsekuensi dari pemikiran ini adalah bahwa kematian seorang terdakwa menyebabkan kewenangan seorang jaksa penuntut menjadi gugur. Sementara kematian seseorang terpidana menyebabkan kewajiban menjalankan pidana menjadi terhapuskan.

c) Daluwarsa (Pasal 78 KUHP)

Daluwarsa (lewat waktu/*verjaring*) memang dikenal dalam hukum, baik dalam teori maupun dalam prakteknya. Adapun pengertian dari daluwarsa adalah dengan adanya lewat waktu -waktu mana ditetapkan oleh undang-undang- maka Jaksa kehilangan hak untuk menuntut suatu perkara pidana.

tidak ada peraturan yang mengatur hakim tidak dapat melanjutkan sidang ketika terdakwa yang tuntutan pidananya diatas lima tahun tidak didampingi penasehat hukum, namun apabila hakim tetap melanjutkan persidangan yang terdakwanya tidak diberikan pendampingan penasehat hukum akan banyak asas-asas hukum yang terlanggar, Seperti asas *Asas Presumption of inoucence*, *Asas Equality Before the Law*, *Asas Legal Assisstance*, *Asas Due Process of Law*, Dari hasil wawancara terhadap

hakim, Kairul Soleh SH. Menjelaskan bahwa alasannya tetap melanjutkan persidangan yang dimana terdakwa dalam perkara ini seharusnya wajib untuk didampingi penasehat hukum dalam pemeriksaan di pengadilan, namun terdakwa tidak didampingi penasehat hukum ialah karena sudah ada penolakan dari terdakwa untuk tidak didampingi penasehat hukum baik secara lisan maupun tulisan. Dengan dalil inilah hakim beranggapan bahwa kewajibannya untuk memberikan penasehat hukum terhadap terdakwa hilang. Dan ini diperkuat lagi dengan tidak adanya peraturan yang mengatur sanksi terhadap hakim ketika tidak menerapkan pasal yang terkait tentang hak terdakwa untuk mendapatkan bantuan hukum sesuai dengan pasal 56 KUHAP.¹⁶

3. Konsekuensi Hukum Apabila Terdakwa Yang Diancam Pidana 5 Tahun Atau Lebih Tidak Didampingi Penasehat Hukum Dalam Perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Penegakan hukum pada prinsipnya ditentukan oleh aspek moral dan etika dari aparat penegak hukum itu sendiri. Aspek moral dan etika dalam penegakan hukum pidana merupakan sesuatu hal yang berkaitan dengan penegakan hukum pidana dalam sistem peradilan pidana.

penegakan hukum bisa berarti pelaksanaan secara konkrit dalam kehidupan masyarakat sehari-hari sesuai dengan apa yang telah dibentuk dalam tahap sebelumnya yaitu tahap pembaharuan hukum, sedangkan tujuan penegakan hukum untuk menegakan prinsip *equality before the law* dan untuk pencapaian keadilan bagi semua orang (*justice for all*). Penegakan hukum tentu akan mendinamisasikan sistem hukum.¹⁷ Dalam hal ini penegakan hukum sebagai komponen struktur yang mewujudkan tatanan sistem hukum. Betapapun ideal suatu peraturan perundang-undangan, apabila tidak didukung dan ditegakkan oleh aparat-aparat hukum yang jujur, bersih, berani dan profesional, maka sistem hukum niscaya tidak akan berfungsi dengan baik.

Dalam hal terdakwa tidak diberikan pendampingan penasehat hukum dalam proses persidangan akan berakibat putusan pengadilan batal demi hukum sesuai dengan pengaturan pasal 253 ayat (1) KUHAP Juncto Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung dengan bunyi sebagai berikut :Pasal 253 ayat (1) KUHAP Pemeriksaan dalam tingkat kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung atas permintaan para pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 244 dan Pasal 248 guna menentukan

¹⁶ Wawancara dengan Bapak Kairul Saleh, Hakim Pengadilan Negeri Siak, Hari Selasa, Tanggal 16 September, 2014, Bertempat di Pengadilan Negeri Siak.

¹⁷ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Progresif*, Buku Kompas, Jakarta : 2010, hlm. 31.

- a) apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya;
- b) apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
- c) apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya.

Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

- 1) Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi membatalkan putusan atau penetapan pengadilan-pengadilan dari semua lingkungan peradilan karena:
 - b) tidak berwenang atau melampaui batas wewenang;
 - c) salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;
 - d) lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan.

H. Penutup

a. Kesimpulan

- 1. Terdakwa perkara kekerasan dalam rumah tangga yang diancam pidana 5 (lima) Tahun atau lebih yang tidak mampu wajib didampingi penasehat hukum dalam proses persidangan karena hak untuk mendapatkan bantuan hukum tersebut menyangkut hak asasi terdakwa sebagai manusia yang haknya dijunjung tinggi oleh konstitusi sebagai warga negara Indonesia. hak-hak terdakwa ini dilindungi oleh Negara sesuai dengan bunyi

pasal 56 KUHAP bahwa terdakwa yang diancam pidana 5 tahun atau lebih wajib didampingi penasehat hukum dengan alasan tidak mampu menyewa pengacara.

- 2. Proses persidangan dapat diteruskan walaupun terdakwa yang diancam pidana 5 (lima) tahun atau lebih tanpa didampingi penasehat hukum dalam perkara kekerasan dalam rumah tangga, karena didalam peraturan perundangan-undangan tidak ada bunyi pasal yang menegaskan bahwa hakim tidak dapat melanjutkan persidangan apabila terdakwa yang diancam pidana 5 tahun atau lebih tidak didampingi penasehat hukum.
- 3. Konsekuensi hukum apabila terdakwa yang diancam pidana 5 (lima) tahun atau lebih yang tidak didampingi penasehat hukum saat proses persidangan membuat proses persidangan menjadi batal demi hukum.

b. Saran

- 1. Untuk menjamin perlindungan hak-hak terdakwa dalam persidangan agar tidak dilanggar oleh penguasa. negara ada baiknya melakukan sosialisasi hukum kepada masyarakat terkait hak-haknya yang diakui keberadaannya didalam hukum positif indonesia, dengan begitu akan menimbulkan kesadaran hukum ditengah-tengah masyarakat. Dan masyarakatpun dengan tegas akan menuntut hak-haknya yang diakui oleh Undang-Undang pada saat tersangkut masalah hukum.

2. Hakim dalam melakukan pemeriksaan, dalam proses persidangan harusnya benar-benar menjunjung tinggi rasa keadilan ditengah-tengah masyarakat dengan menerapkan Undang-Undang yang ada. Dimana didalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di indonesia khususnya sistem peradilan pidana menganut prinsip/asas akusator, dimana terdakwa itu kedudukannya tidak sebagai objek hukum melainkan subjek hukum. Ketika asas/prinsip akusator ini benar-benar diterapkan oleh hakim, hak-hak terdakwa dalam persidangan tidak akan terlanggar.
3. Harapan kepada pejabat pemerintah yang berwenang dalam pembuatan Undang-Undang, agar pasal yang mengatur tentang hak bantuan hukum bagi terdakwa yang kurang mampu disertai dengan sanksi pidana maupun sanksi administrasi apabila dilanggar, Agar hak-hak terdakwa itu benar-benar dilindungi, guna tercapainya rasa keadilan ditengah-tengah masyarakat.

H. Daftar Pustaka

1) Buku

- Anwar, Yesmil dan Adang, 2009, *Sistem Peradilan Pidana Konsep, Komponen, dan Pelaksanaannya dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, Widya Padjajaran, Bandung.
- Darma, Made, Weda, 1996, *Kriminologi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Hamzah, Andi, 2012, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

Joachim, Carl, Friedrich, 2004, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Nuansa dan Nusamedia, Bandung.

Kaligis, OC, 2006, *Perlindungan Hukum Atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa, dan Terpidana*, PT. Alumni, Jakarta.

Kelsen, Hans, 2011, *General Theory of Law and State*, (Terjemahan Rasisul Muttaqien), Nusa Media, Bandung.

Rahardjo, Satjipto, 2010, *Penegakan Hukum Progresif*, Buku Kompas, Jakarta.

Soekanto, Soerjono, 1990, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta.

Wisnubroto, Al, 2009, *Teknis Persidangan Pidana*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta.

Yahya, M, Harahap, 2008, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta.

2) Kamus/Jurnal

Depdikbud, 1990, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.

Hamidah Abdurrachman, 2010, "Perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga dalam putusan pengadilan negeri sebagai implementasi hak-hak korban", *Jurnal Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal Jawa Tengah, No. 3 Juli.

3) Wawancara

Wawancara dengan Bapak Kairul Saleh, Hakim Pengadilan Negeri Siak, Hari Selasa,

Tanggal 16 September, 2014, Bertempat di
Pengadilan Negeri Siak.

4) Website

[Http://ugunguntari.blogspot.com/2011/12/teori-keadilan-dalam-perspektif-hukum](http://ugunguntari.blogspot.com/2011/12/teori-keadilan-dalam-perspektif-hukum),
diakses tanggal, 7 Mei 2014.